

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai pusat kebudayaan dan pariwisata Indonesia, terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan. Daya tariknya yang khas berupa warisan budaya, sejarah, serta keindahan alam, menjadikannya magnet bagi wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang signifikan, diiringi dengan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, seperti hotel, jalan, dan fasilitas umum.¹ Salah satunya adalah sektor kuliner, seperti restoran, kafe, dan warung makan. Sektor kuliner ini berkontribusi besar terhadap perekonomian DIY, terutama di kabupaten-kabupaten yang terkenal dengan destinasi wisatanya, seperti Kabupaten Sleman.

Sleman adalah salah satu kabupaten di DIY yang memiliki potensi wisata alam dan budaya yang luas, termasuk wisata candi seperti Candi Prambanan, Candi Ijo, dan objek wisata alam seperti Kaliurang serta kawasan Merapi.² Di samping itu, Sleman juga terkenal dengan keberadaan banyak restoran dan tempat makan yang menawarkan beragam masakan khas Yogyakarta maupun kuliner modern

¹ Badan Pusat Statistik Provinsi DIY, 2024, *"Berita Resmi Statistik"*, No. 57/10/34/Th. XXVI, hlm. 2-3.

² Portal Informasi Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://visitingjogja.jogjaprov.go.id/>, diakses pada 2 November 2024.

yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Keberadaan restoran ini tidak hanya menjadi tempat menikmati makanan, tetapi juga sebagai daya tarik wisata tersendiri yang mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui lapangan kerja serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Keberadaan restoran selain memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan menjadi daya tarik wisata, juga membawa potensi persoalan lingkungan, khususnya berkaitan dengan sampah. Restoran sebagai salah satu pilar pengembangan pariwisata memberikan apa yang diperlukan bagi wisatawan, akan tetapi juga dapat menghasilkan sampah yang berpotensi mencemari lingkungan serta berkontribusi signifikan terhadap masalah pencemaran lingkungan.

Setiap hari, restoran di Kabupaten Sleman menghasilkan volume sampah yang cukup besar.³ Sampah yang dihasilkan terdiri dari sisa makanan, kemasan plastik, kardus, kertas, serta bahan-bahan lain yang sering kali tidak didaur ulang. Volume sampah dari sektor kuliner ini terus meningkat seiring bertambahnya jumlah wisatawan dan usaha kuliner yang beroperasi. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan masalah pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara, tanah, dan air. Salah satu dampak lingkungan yang dapat mengkhawatirkan adalah pencemaran air sungai. Banyaknya sampah yang tidak tertangani dengan baik berpotensi mencemari sungai-sungai di Kabupaten Sleman.

³ Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, “Data Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sleman”, <https://data.slemankab.go.id/data/dataset/data-pengelolaan-sampah-di-kabupaten-sleman/resource/ee6c96cd-1b34-4921-8bff-bf97f8e7e71a>, diakses pada 2 November 2024.

Salah satu sungai yang terdampak oleh aktivitas sektor kuliner di DIY, khususnya Kabupaten Sleman, adalah Sungai Code.

Sungai Code memiliki peran penting sebagai salah satu sumber air utama serta bagian dari ekosistem alami yang mengalir melewati beberapa wilayah padat penduduk dan kawasan wisata di Yogyakarta. Sungai ini mengalir membelah kota Yogyakarta dan melewati pusat kota, sehingga bantaran Sungai Code dianggap sebagai tempat tinggal ideal bagi masyarakat yang melakukan urbanisasi karena tidak tersedianya lahan tempat tinggal lain yang memadai.⁴

Semakin banyaknya sampah yang dihasilkan dari restoran dan usaha kuliner lainnya membuat Sungai Code mulai menghadapi ancaman pencemaran yang serius. Sampah dari restoran di sekitar aliran Sungai Code, terutama sampah organik seperti sisa makanan dan sampah anorganik seperti plastik, sering kali tidak dikelola dengan benar. Dampak dari pengelolaan sampah restoran yang tidak benar pada akhirnya akan menghasilkan air lindi yang dapat mengalir dan meresap ke tanah sehingga berpotensi mengalir ke Sungai Code saat hujan atau melalui sistem drainase yang tidak teratur. Air lindi atau *leachate* adalah jenis limbah cair yang berasal dari air hujan yang menggenang pada timbunan sampah padat.⁵

⁴ Fithart Salman Fathrizky, 2022, *"Tinjauan Kualitas Air Sungai Code Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Penggal Jembatan Wreksodiningrat hingga Jembatan Sayyidan"*, Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan, Vol. 01No.012022, Universitas Maarif Nahlatul Ulama Kebumen, Indonesia, hlm. 2.

⁵ Mita Defitri, *"Ketahui Fakta Air Lindi Sampah"*, hlm.1 <https://waste4change.com/blog/ketahui-fakta-air-lindi-sampah/>, diakses pada 4 November 2024.

Pencemaran yang terjadi di Sungai Code dapat menurunkan kualitas air, yang berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar sungai dan ekosistem airnya. Sisa makanan yang terurai di sungai menyebabkan penurunan kadar oksigen di dalam air, sehingga mengakibatkan habitat ikan dan makhluk air lainnya terganggu. Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai di sekitar area restoran. Banyak restoran tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang layak, sehingga mereka cenderung membuang sampah secara sembarangan. Hal ini menciptakan masalah lingkungan yang kompleks, termasuk timbulnya bau tidak sedap, pertumbuhan lalat dan hama, serta penurunan estetika dan kualitas lingkungan.

Pengelolaan yang tidak efektif tidak hanya mengancam kualitas air Sungai Code, tetapi juga mengganggu kesehatan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem. Untuk itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, pemilik restoran, dan masyarakat sangat diperlukan dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah yang lebih baik sebagai upaya pencegahan pencemaran air sungai Code.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagi skripsi yang berjudul “Pengelolaan sampah restoran sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah restoran sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman?
2. Apa kendala dan solusi terhadap pengelolaan sampah restoran sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan sampah restoran sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap pengelolaan sampah restoran sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang hukum lingkungan hidup khususnya terkait dengan pengelolaan sampah yang benar pada suatu restoran sebagai

upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

2. Secara praktis

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau bahan pemikiran untuk pemerintah dalam melakukan pengawasan serta dapat menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan sampah restoran yang terjadi di sekitar Sungai Sode Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

b. Restoran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemilik usaha restoran di sekitar Sungai Code Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman dalam hal pengelolaan sampah.

c. Penulis

Hasil penelitian ini untuk menambah dan memperluas wawasan tersendiri dalam bidang Lingkungan Hidup, serta sebagai syarat kelulusan dalam Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan Judul “Pengelolaan Sampah Restoran Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman” merupakan hasil karya asli penulis secara pribadi dan bukan hasil dari plagiasi. Sebagai pembanding skripsi ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran penulis semata melainkan terdapat beberapa penelitian dengan tema yang mirip, tetapi berbeda dengan penelitian penulis.

Berikut ini adalah beberapa penulisan hukum yang memiliki tema yang berhubungan :

1. Disusun oleh : Indah Elfa Hardila⁶
NPM : 190513629
Fakultas : Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penelitian : 2022
Judul : “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi”
Rumusan masalah :
 - a. Bagaimana pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang sebagai upaya pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi?

⁶ Indah Elfa Hardila, 2022, “Pengelolaan Sampah Di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Bekasi”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 1.

- b. Apakah faktor penghambat dalam pengelolaan pencemaran air di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang Kota Bekasi?

Hasil Penelitian :

- a. Pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya pihak UPST sudah melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah, namun akibat dari menumpuknya sampah di TPST Bantar Gebang membuat sampah di TPST tersebut masih memunculkan pencemaran lingkungan khususnya air akibat air lindi yang disebabkan dari penggunaan metode Sanitary Landfill dan Controlled Landfill. Sampai saat ini UPST Bantar Gebang terus mengupayakan agar penumpukan sampah dapat di atasi, namun untuk penggunaan metode pengurangan sampah tidak dapat dipungkiri bahwa TPST Bantar Gebang tetap harus menggunakan metode Sanitary Landfill dan Controlled Landfill.
- b. Dalam pengelolaan sampah terdapat 2 (dua) faktor kendala yang dihadapi oleh UPST Bantar Gebang Provinsi DKI Jakarta, antara lain :
- 1) Sampah terlalu tercampur, karena akibat dari sampah yang masuk setiap harinya dengan jenis yang berbeda beda, namun dalam jumlahnya sampah yang sering masuk ialah sampah sisa bekas makanan sesuai dengan tabel yang sudah dipaparkan di atas.
 - 2) Sampah banjir akibat truk sampah yang mengangkut bahan sisa makanan yang mengandung air, membuat genangan air berceceran dijalan yang menimbulkan bau busuk, dan juga membuat tanah tempat

pengolahan menjadi tercemar dan membuat sumur artesis mengalirkan air yang berbau, keruh, berwarna ke sungai-sungai.

2. Disusun oleh : Nikolaus Setyawan Putra Danggur⁷
- NPM : 190513620
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun Penelitian : 2023
- Judul : “Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat”
- Rumusan Masalah :
- Bagaimana pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat?
 - Apa saja faktor - faktor yang menghambat pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dan apa solusinya?

Hasil Penelitian :

⁷ Nikolaus Setyawan Putra Danggur, 2023, “Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 1.

- a. Pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, hanya saja belum dilakukan dengan maksimal. Hal ini terjadi karena ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan dengan maksimal seperti kegiatan pemilahan sampah pasar dan bahkan kegiatan daur ulang sampah yang tidak dilakukan di TPA Warloka.
- b. Hambatan – hambatan dalam pengelolaan sampah Pasar Batu Cermin yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian serta solusinya yaitu:
- 1) Kurangnya jumlah tong sampah yang tersedia di Pasar Batu Cermin.
 - 2) Rendahnya kesadaran masyarakat akan menjaga kebersihan dan manfaat dari gerakan pilah sampah, sehingga masyarakat enggan untuk melakukan pemilahan sampah.
 - 3) Kurangnya jumlah petugas kebersihan di Pasar Batu Cermin yang menyebabkan pemilahan sampah tidak dapat dilakukan dengan maksimal.
 - 4) Pihak yang membuang sampah ke tong sampah di Pasar Batu Cermin tidak hanya masyarakat di pasar, tetapi juga masyarakat yang berdomisili di dekat Pasar Batu Cermin yang menyebabkan volume sampah di Pasar Batu Cermin terus meningkat.
 - 5) Tidak adanya Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Manggarai Barat.

3. Disusun oleh : Wahyu Zha'rul Ramadhan Arief⁸
- NPM : 200513668
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- Tahun Penelitian : 2024
- Judul : “Pengelolaan Sampah Restoran Cepat Saji Olive Fried Chicken Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Kota Yogyakarta”
- Rumusan Masalah :
- a. Bagaimana Pengelolaan Sampah Restoran Cepat Saji Olive Fried Chicken Bhayangkara Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran?
 - b. Apakah kendala dan Solusi dalam pengelolaan sampah restoran cepat saji Olive Fried Chicken Bhayangkara sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta?
- Hasil Penelitian :
- a. Pengelolaan sampah restoran cepat saji Olive Fried Chicken Bhayangkara sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan Kota Yogyakarta sudah dilakukan, namun belum dilaksanakan secara maksimal dan optimal. Olive Fried Chicken Bhayangkara telah melakukan pengurangan dan penanganan sampah meliputi pemilahan dan pengumpulan. Proses pemilahan sampah Olive Fried Chicken Bhayangkara yaitu dibedakan dalam bentuk kategori sampah organik dan anorganik. Pengumpulan sampah Olive Fried Chicken

⁸ Wahyu Zha'rul Ramadhan Arief, 2024, “Pengelolaan Sampah Restoran Cepat Saji Olive Fried Chicken Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Kota Yogyakarta”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 1

Bhayangkara dilakukan dengan menggunakan trash bag. Pengelolaan sampah Olive Fried Chicken Bhayangkara belum melakukan pendauran ulang sampah secara maksimal seperti mendaur ulang sampah plastik dan tisu. Restoran cepat saji Olive Fried Chicken Bhayangkara sudah melakukan beberapa upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan cara melakukan proses pemilahan dan pengumpulan sampah restoran yang sudah dibedakan kategori sampah organik dan anorganik. Sampah organik diproses menjadi makanan hewan dan pupuk kompos.

b. Pengelolaan sampah restoran cepat saji Olive Fried Chicken Bhayangkara dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan Kota Yogyakarta terdapat beberapa kendala yaitu :

- 1) Pemilik usaha restoran cepat saji belum sepenuhnya menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dengan maksimal dan hasil dari sampah kering restoran cepat saji Olive Fried Chicken Bhayangkara ini langsung dibuang dan diambil oleh pihak ketiga pengangkut untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa dilakukan pengelolaan sampah terlebih dahulu dari pihak Olive Fried Chicken Bhayangkara.
- 2) Kendala pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terdapat keterbatasan lahan untuk mengelola sampah, saat ini tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan di Yogyakarta ditutup hal tersebut membuat sampah menjadi menumpuk, Salah satu dampak buruk tersebut adalah limbah tempat pembuangan akhir yang mencemarkan aliran air ke kampung sekitar TPA.

Berdasarkan ketiga skripsi tersebut terdapat perbedaan dengan rencana penelitian penulis, yaitu pada tulisan pertama yang ditulis oleh Indah Elfa Hardila lebih menekankan pada pengendalian pencemaran air di Kota Bekasi dengan upaya pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang. Tulisan kedua yang ditulis oleh Nikolaus Setyawan Putra Danggur lebih menekankan pada Pengelolaan Sampah Pasar Batu Cermin oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Tulisan ketiga yang ditulis oleh Wahyu Zha'rul Ramadhan Arief lebih menekankan pada Pengelolaan Sampah Restoran Cepat Saji Olive Fried Chicken sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Di Kota Yogyakarta. Sedangkan penelitian penulis difokuskan pada persoalan mengenai pengelolaan sampah restoran sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman.

F. Batasan Konsep

1. Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

2. Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

3. Restoran

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha, restoran adalah usaha penyediaan jasa makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

4. Pencemaran Air

Berdasarkan Pasal 1 Angka 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Sungai

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PP 38 Tahun 2011, sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari responden melalui kegiatan wawancara
- b. Data Sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau dokumen hukum yang mengikat. Bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
 - b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 - e) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013
 - g) Peraturan Daerah Sleman Nomor 15 Tahun 2022
- 2) Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa pendapat hukum, buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah restoran sebagai upaya pencegahan pencemaran air Sungai Code di Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman.

3. Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu cara untuk mengumpulkan data dari buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- b. Wawancara bebas dengan narasumber, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti, dan masih dimungkinkan ada variasi

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis ambil dilakukan di Kapanewon Mlati Kabupaten Sleman.

5. Responden dan Narasumber

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, Responden adalah :

- a. Dini Oktavia selaku staff Rocket Chicken Monjali.
- b. Robbi Nugroho selaku manajer Amano Trattoria And Coffee
- c. Pahad Sutarjo selaku pemilik usaha Restoran Padang Sederhana Murah Monjali

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, narasumber adalah :

- a. Fitasari Ayu Wardani selaku tim kerja pengelolaan persampahan bidang KP RTH
- b. Sasi Kirana Ekowati Sutarno selaku Kepala Seksi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- c. Ali, SE jabatan Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman

6. Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu cara menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari dan proses penalaran. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Proses berpikir atau proses bernalar yang digunakan adalah secara deduktif yaitu metode berpikir yang mendasarkan dari hal - hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.